

Penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dasar Hukum untuk melakukan penangkapan ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan norma kewenangan yang dipakai Aparat Penegak Hukum Untuk melakukan upaya paksa tersebut. Definisi yuridis mengenai penangkapan juga diatur didalam KUHAP yaitu pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Secara konseptual penangkapan tersebut dilakukan untuk membatasi kebebasan Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan penyidikan, atau penuntutan dan peradilan.

Dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) KUHAP ada 2 (dua) tahapan yang diperbolehkan untuk melakukan penangkapan yaitu Tahap Penyelidikan dan Penyidikan. Serta tidak semua peristiwa yang diduga tindak pidana yang sudah sampai pada tahap penyelidikan langsung beralih ke tahap penyidikan. Hal ini juga diatur mengenai mekanisme upaya hukum apabila dalam berhentinya tahap penyelidikan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.

**Kata Kunci :** Penangkapan, Penyelidikan, Tindak Pidana



## **ABSTRACT**

Arrest is one of the forceful measures done by law enforcement officials. Legal basis for arrest that explained in the criminal procedures code (KUHAP) is the authority norm used by law enforcement officials to conduct forcible efforts.

Judicial definition about arrest is also regulated in criminal procedures code (KUHAP) in observation and investigation steps. Conceptually arrest has been done to limit the freedom of suspect or defendant to investigation or prosecution and judgement needed.

In the article 16 paragraph 1 and article 16 paragraph 2 of criminal procedures code (KUHAP), there are 2 steps allowed to do arrest which are in the observation and investigation steps. Also not all cases that suspected as criminal act that has been in the observation step switch to investigation step and this also regulate about law effort mechanism if the result from the cessation in observation step cause harm to the parties concerned.

**Keywords:** Arrest, Investigation, Criminal Act.



## DAFTAR ISI

Halaman